



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 4/HK.03.1/3375/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 10
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 1/HK.04-Kpt/3375/KPU-Kot/I/2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 31/HK.03.1/3375/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Tim Pembina bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien

2. Tim Teknis bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta

- dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
AGUS BUDI PURNOMO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 4/HK.03.1/3375/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PEKALONGAN

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RAHMI ROSYADA THOHA, SH Ketua KPU Kota Pekalongan	Pembina
2.	SAIFUL AMRI, S.PdI Divisi Hukum dan Pengawas KPU Kota Pekalongan	Pembina
3.	MUHAMAD BILAL, S.H.I Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina
4.	MURSID SALIMI, S.Ag Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pembina
5.	FAJAR RANDI YOGANANDA, SE Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
6.	MUNSYI ROFIANA, SH Sekretaris KPU Kota Pekalongan	Pembina

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUS BUDI PURNOMO, SH Kepala Subbagian Hukum	Pelaksana Redaksi
2.	YUDI ROLIES PRIYADI, SH, MA Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Administrator
3.	MOKHAMAD ZAINUDIN S.Sos. Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota Redaksi Produk Hukum
4.	DWI BUDI PRASETYANINGRUM. S.I.Kom. Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Publikasi
5.	NUR SAEFUDIN Staf Pelaksana	Staf Redaksi
6.	FENDI HARDIANSYAH	Admin Media Sosial
7.	R.KHAERUL HUDA	Operator Media Sosial

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Subbagian Hukum,  
AGUS BUDI PURNOMO

